

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DALAM PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLIUM GAS DI
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana strata satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial program studi ilmu pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

oleh :

Alvin Hidayat
NPM : 177310073

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2022

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Alvin Hidayat
NPM : 177310073
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriterial metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 9 Maret 2022

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Data Wardana, S.Sos., M.IP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Alvin Hidayat
NPM : 177310073
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 9 Maret 2022

Ketua



Data Wardana, S.Sos., M.IP

Sekretaris



Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si

Anggota



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0090 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Alvin Hidayat
N P M : 177310073
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.**

Struktur Tim :

1. Data Wardana, S.Sos., M.IP. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Januari 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: ~~080~~ /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 30 Januari 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 31 Januari 2022 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Alvin Hidayat
NPM : 177310073
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pengawasan Dinas perindustrian dan perdagangan dalam pendistribusian liquefied petroleum gas di kecamatan rambah kabupaten Rokan Hulu.**

Nilai Ujian : Angka : " 83 " ; Huruf : " A - "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Data Wardana, S.Sos., M.IP	Ketua	
2.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	
3.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Anggota	
4.	Arif Rahman hakim, S.IP., MT.IP	Notulen	4.

Pekanbaru, 31 Januari 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan 1 Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Alvin Hidayat
NPM : 177310073
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Naskah skripsi ini benar telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 9 Maret 2022

Ketua



Data Wardana, S.Sos., M.IP

An. Tim Penguji

Sekretaris



Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul “Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima penulis menjadi salah satu mahasiswa Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu pemerintahan yang telah bersedia memberikan bantuan dalam pemilihan judul usulan penelitian ini sehingga layak diangkat sebagai suatu karya ilmiah;
4. Bapak Data Wardana, S.Sos., M.IP sebagai pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa orang tua penulis Bapak H.Zamzamid dan Ibu Mujiyem yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik

moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

8. Teristimewa Fina Novita yang sudah membantu dan memberi saran kepada penulis dan selalu memberi semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada Andre, Aldi, Mumul, Fitri, Dilla yang telah membantu dan memberikan saran kepada penulis;
10. Kepada Rizal, Ari, Yudi, Rhinok yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis;
11. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 Kelas A yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan usulan penelitian dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, Maret 2022

Penulis,

Alvin Hidayat

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	16
A. Studi Kepustakaan.....	16
B. Kerangka Pikiran.....	31
C. Konsep Operasional.....	32
D. Operasional Variabel.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Informan Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	39

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
A. Rokan Hulu	40
1. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu	40
2. Sejarah kecamatan rambah	40
3. Keadaan Geografi	40
4. Kependudukan	41
5. Perekonomian	42
6. Budaya	42
7. Visi Dan Misi	43
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Identitas Responden.....	51
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
2. Identitas Responden Berdasarkan Usia	51
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	52
B. Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.....	52
C. Hambatan-hambatan dalam Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.....	67
BAB VI PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	HET subsidi gas LPG 3 Kg Di Kabupaten Rokan Hulu.....	8
Tabel I.2	Jumlah Agen dan Pangkalan Gas LPG 3 Kg Di Kabupaten Rokan Hulu.....	11
Tabel II.1	Operasional Variabel Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.....	33
Tabel III.1	Informan dan Key Informan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	36
Tabel III.2	Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.....	39
Tabel V.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
Tabel V.2	Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	51
Tabel V.3	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu31




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara penelitian
- Lampiran 2 : Surat keputusan dekan fisipol uir tentang penetapan dosen pembimbing penulisan skripsi mahasiswa
- Lampiran 3 : Surat rekomendasi dari dinas penanaman modal dan pelanaan terpadu satu pintu provinsi riau
- Lampiran 4 : Dokumentasi penelitian di lokasi penelitiann mengenai Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Alvin Hidayat
NPM : 177310073
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Atas Naskah Yang Didaftarkan Pada Ujian Komprehensif Ini Beserta Seluruh Dokumen Persyaratan Yang Melekat Padanya Dengan Ini Saya Menyatakan:

1. Bahwa, Naskah Skripsi Ini Adalah Benar Asli Karya Saya Sendiri (Tidak Karya Plagiat) Yang Saya Tulis Sesuai Dan Mengacu Kepada Kaidah-Kaidah Metode Penelitian Ilmiah Dan Penulisan Karya Ilmiah.
2. Bahwa, Keseluruhan Persyaratan Administrasi, Akademik Dan Keuangan Yang Melekat Padanya Benar Telah Saya Penuhi Sesuai Dengan Ketentuan Yang Ditetapkan Oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, Apabila Dikemudian Hari Ditemukan Dan Terbukti Secara Sah Bahwa Saya Ternyata Melanggar Dan Atau Belum Memenuhi Sebagian Atau Keseluruhan Atas Pernyataan Butir 1 Dan 2 Tersebut Di Atas, Maka Saya Menyatakan Bersedia Menerima Sanksi Pembatalan Hasil Ujian Komprehensif Skripsi Yang Telah Saya Ikuti Serta Sanksi Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Fakultas Dan Universitas Serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Penuh Kesabaran Dan Tanpa Tekanan Dari Pihak Manapun Juga.

Pekanbaru, 9 Maret 2022



Alvin Hidayat

Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

ABSTRAK

ALVIN HIDAYAT

Kata Kunci : Pengawasan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Liquefied Petroleum Gas

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan dalam pendistribusian liquefied petrolim gas di kecamatan rambah kabupaten rokan hulu. Tipe penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara survei, yaitu memprioritaskan daftar wawancara sebagai alat pengumpulan data yang menjadi bahan baku utama untuk mengamati lokasi penelitian. Penelitian berlokasi di kecamatan rambah kabupaten rokan hulu. Terdapat key informan dan informan dalam penelitian ini yaitu kepala dinas perindustrian dan perdagangan, kepala bidang perdagangan, kepala bidang mtrologi, pangkalan gas LPG 3 Kg, masyarakat kecamatan rambah. Tiga teknik pengumpulan data yang dipergunakan terdiri dari data primer dikumpulkan dalam melalui wawancara dan hasil penelitian lapangan serta data sekunder dikumpulkan dalam bentuk laporan dan catatan serta dokumen. Berdasarkan teknik mengamati ini penelitian menilai dan menyimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Cukup baik.

Supervision of the Department of Industry and Trade in the Distribution of Liquefied Petroleum Gas in Rambah District, Rokan Hulu Regency

ABSTRACT

ALVIN HIDAYAT

Keywords: *Supervision, Department of Industry and Trade, Liquefied Petroleum Gas*

This study aims to determine the supervision of the Department of Industry and Trade in the distribution of liquefied petroleum gas in Rambah sub-district, Rokan Hulu district. This type of research uses qualitative research methods by means of surveys, namely prioritizing a list of interviews as a data collection tool which is the main raw material for observing the research location. The research is located in Rambah sub-district, Rokan Hulu district. There are key informants and informants in this study, namely the head of the industry and trade department, the head of the trade sector, the head of the metrology, 3 Kg LPG gas base, the Rambah sub-district community. Three data collection techniques used consisted of primary data collected through interviews and field research results and secondary data collected in the form of reports and notes and documents. Based on this observation technique, the study assessed and concluded that the supervision of the Department of Industry and Trade in the distribution of liquefied petroleum gas in Rambah District, Rokan Hulu Regency was quite good.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana yang di amanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.

Mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya yaitu Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat sejak beberapatahun belakangan ini membuat pemerintah mau tidak mau harus terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, yaitu dengan melakukan beberapa kebijakan terhadap perekonomian di Indonesia demi memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah dengan melakukan konvensi dari minyak tanah ke gas LPG.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam

bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang di Daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam bentuk wujud dan tugas serta kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Perkerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Urusan pemerintahan yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota :

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3. Pangan
4. Pertahanan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi pendudukan dan catatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman
13. Penanaman modal usaha
14. Kepemudaan dan olahraga
15. Statistik
16. Persandian
17. Kebudayaan
18. Perpustakaan
19. Kearsipan

Selanjutnya pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi :

1. Kelautan dan perikanan
2. Pertanian
3. Kehutanan
- 4. Energi dan sumber daya mineral**
5. Pariwisata
- 6. Industri**
7. Perdagangan, dan
8. Ketransmigrasian

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan, kebijakan subsidi gas LPG 3 kg di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu termasuk dalam Urusan Pilihan yang meliputi Energi dan Sumber daya mineral, Industri, dan Ketransmigrasian. Pemerintah menetapkan gas LPG sebagai bahan bakar dalam

memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk kedepannya dan masyarakat harus beralih dari minyak tanah ke gas LPG, Penggunaan gas LPG dimaksudkan untuk menekan pemakaian bahan bakar minyak tanah secara terus menerus. Gas LPG merupakan bahan bakar yang di ambil dari gas bumi yang terkandung di dalam bumi dan di olah menjadi gas yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai inovasi baru dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di indonesia, sehingga masyarakat tidak terpaku hanya pada satu bahan bakar saja.

Dalam menjalankan kebijakan penggunaan gas LPG, pemerintah harus mengatur pendistribusian gas LPG tersebut dimana komoditi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pelaksanaan kebijakan kebutuhan gas LPG 3 Kg yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan ini berpusat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Pada Pasal 3 yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mrendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Pada pasal 9 Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal mengatur langkah Pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok

dan barang penting. Oleh karena itu, Kebijakan publik merupakan bagian dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk rakyatnya. Untuk mengevaluasi kebijakan publik yang sesuai dengan makna dasarnya yakni dari, oleh, dan untuk rakyat, diperlukan kebijakan yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat melalui desentralisasi yang di wujudkan perannya oleh pemerintah daerah.

Pusat Kementrian ESDM bertanggung jawab dalam pengawasan penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 Kg yang merupakan pengalihan dari minyak tanah bersubsidi, kebijakan ini melibatkan instansi terkait antara lain Pemerintah Daerah, Lembaga Independen, serta Badan Usaha yang ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 Kg. dengan masuknya gas LPG 3 Kg di Kabupaten Rokan Hulu akan membuat pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan Pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu guna memenuhi kebutuhan akan bahan bakar bagi keperluan hidup masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, salah satu tugas mempersiapkan, memantau dan mengembangkan pelaksanaan kebijakan usaha industri termasuk Pengawasan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan BAB IV Pasal 5 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rokan Hulu :

Dinas perindustrian dan perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah dengan tugas merumuskan sasaran, mengkoordinasi, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Untuk pengawasan terdapat dua standart pengawasan yang dilakukan ada yang langsung dan tidak langsung yaitu:

- a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan
- b. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan bawahan yang berbentuk seperti laporan tertulis dan tidak tertulis.

Pengawasan langsung	Pengawasan tidak langsung
Pengawasan langsung dilakukan oleh dinas setiap 3 bulan sekali (pengawasan ini dilakukan untuk memberi arahan agar agen tidak menjual lpg diatas harga	Pengawasan tidak langsung dilakukan setiap 1 bulan sekali (pengawasan ini dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan yang sudah berulang di sampaikan oleh masyarakat mengenai perbedaan harga yang telah ditentukan dari dinas)

Dalam pasal 2 susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu :

- 1) Susunan organisasi Dinas Pendistribusian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pendistribusian;
 - d. Bidang perdagangan; dan
 - e. Bidang metrologi.
- 2) Sekretaris terdiri dari
 - a. Sub bagian umum, perlengkapan dan keuangan; dan
 - b. Sub bagian perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- 3) Bidang perindustrian terdiri dari :
 - a. Seksi pengembangan dan iklim usaha industri;
 - b. Seksi kerjasama industri promosi investasi dan pemasaran; dan
 - c. Seksi pembinaan usaha industri.
- 4) Bidang perdagangan terdiri dari :
 - a. Seksi pembinaan usaha perdagangan;

- b. Seksi pengembangan dan sarana pasar; dan
 - c. Seksi pengendalian dan pengamanan.
- 5) Bidang metrologi terdiri dari :
- a. Seksi pengelolaan standar dan laboratorium;
 - b. Seksi pengawasan dan penyelidikan; dan
 - c. Seksi sarana, prasarana, penyuluhan, kemetrolgi.

Pendistribusian gas LPG 3 Kg akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat, apabila pendistribusian ini tidak sesuai akan menimbulkan dampak negatif berupa penyalahgunaan terhadap gas LPG 3 Kg. Namun yang menjadi permasalahannya adalah penyalur atau pangkalan LPG 3 Kg karena masih adanya pelanggaran dalam distribusi LPG 3 Kg yang dilakukan oleh pangkalan karena semakin tingginya permintaan terhadap LPG 3 Kg yang diakibatkan oleh migrasi pengguna LPG 12 Kg menjadi pengguna LPG 3 Kg dan lemahnya aturan terhadap siapa yang berhak menggunakan LPG 3 Kg sehingga menyebabkan masyarakat merasa siapapun berhak untuk menggunakan LPG 3 Kg dan pengecer LPG 3 Kg pun mulai banyak bermunculan.

Dan juga masih ditemukannya perbedaan harga jual eceran gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh beberapa penyalur gas LPG 3 Kg, di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dimana harga tersebut melebihi harga jual HET gas LPG 3 Kg yang ditetapkan pemerintah, Harga ini berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 518/DISPERINDAG/211/2019 Tanggal 4 Februari 2019. Berikut penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG bersubsidi Tabung 3 Kg di Kabupaten Rokan Hulu :

Tabel I.1 : HET subsidi Gas LPG 3 Kg Di Kabupaten Rokan Hulu

NO	Kecamatan	Harga Ex Pertamina (Rp. / 3Kg)	Harga Jual Agen (Rp. / 3Kg)	HET Pangkalan (Rp. / 3Kg)	HET Dibulatkan
1	Kec. Kabun	11.585	17.619	20.619	20.500
2	Kec. Tandun	11.585	18.080	21.080	21.000
3	Kec. Ujung Batu	11.585	18.567	21.567	21.500
4	Kec. Pagaran Tapan Darussalam	11.585	18.688	21.688	21.500
5	Kec. Kunto Darussalam	11.585	19.053	22.053	22.000
6	Kec. Rokan IV Koto	11.585	19.101	22.101	22.000
7	Kec. Rambah Samo	11.585	19.126	22.126	22.000
8	Kec. Rambah	11.585	19.418	22.418	22.500
9	Kec. Pengendalian IV Koto	11.585	19.490	22.490	22.500
10	Kec. Bangun Purba	11.585	19.758	22.758	23.000
11	Kec. Rambah Hilir	11.585	19.782	22.782	23.000
12	Kec. Kepenuhan Hulu	11.585	20.195	23.195	23.500
13	Kec. Tambusai	11.585	20.244	23.244	23.500
14	Kec. Kepenuhan	11.585	20.511	23.511	23.500
15	Kec. Tambusai Utara	11.585	20.973	23.973	24.000
16	Kec. Bonai Darussalam	11.585	22.116	25.166	25.000

Sumber : DISPERINDAG Kabupaten Rokan Hulu 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) untuk pendistribusian gas LPG 3 Kg tidak semua masyarakat yang berhak mendapatkannya, hal ini di karenakan gas LPG 3 Kg di peruntukkan untuk masyarakat golongan bawah serta usaha mikro kecil. Sesuai dengan Perpres Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg maka penerima paket gas LPG 3 Kg adalah :

1. Rumah Tangga.

Rumah tangga yang berhak menerima paket LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

- a. Ibu rumah tangga
- b. Pengguna minyak tanah murni
- c. Kelas social C1 kebawah (pengeluaran < 1,5 juta/bulan)
- d. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP
- e. atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.

2. Usaha Mikro

Usaha Mikro yang berhak menerima paket gas LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya.
- b. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP
- c. atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.
- d. Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

Pendistribusian LPG 3 Kg dilakukan oleh penyalur dan sub penyalur minyak tanah yang diubah menjadi penyalur dan sub penyalur LPG 3 Kg atau biasanya juga disebut dengan pangkalan LPG 3 Kg. sedangkan sub penyalur atau pangkalan LPG 3 Kg merupakan badan usaha atau perorangan yang bertindak atas izin yang telah dikeluarkan oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah yang melaksanakan kegiatan penyaluran LPG 3 Kg kepada konsumen dengan kapasitas penjualan kurang dari 1 (satu) ton per hari. Di wilayah Kabupaten Rokan Hulu terdapat 11 Agen gas LPG. Sementara jumlah pangkalan sekitar 287 tempat. Sebagai berikut :

Tabel I.2 : Jumlah Agen dan Pangkalan Di Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Agen	Pangkalan
1	Kecamatan rokan hulu IV koto		19
2	Kecamatan kunto darussalam	1	19
3	Kecamatan kepenuhan hulu		4
4	Kecamatan pagaran tapah		9
5	Kecamatan bonai darussalam		3
6	Kecamatan rambah	2	28
7	Kecamatan rambah samo		20
8	Kecamatan rambah hilir		24
9	Kecamatan tandun		23
10	Kecamatan tambusai		23
11	Kecamatan tambusai utara	2	38

12	Kecamatan bangun purba		8
13	Kecamatan kepenuhan		16
14	Kecamatan ujung batu	5	33
15	Kecamatan kabun	1	15
16	Kecamatan pendalian IV koto		5
Jumlah		11	287

Sumber : DISPERINDAG Kabupaten Rokan Hulu 2020

Pendistribusian LPG 3 Kg merupakan bentuk Evaluasi Kebijakan dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan, Penyediaan, dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas Tabung 3 Kg. Pihak yang terkait dalam proses distribusi LPG 3 Kg terdiri dari PT. Pertamina Kabupaten Rokan Hulu, Peralur dan Sub Peralur LPG 3 Kg.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan pendistribusian LPG mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) yang dijadikan dasar hukum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Kebijakan Pendistribusian LPG 3 Kg di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Pendistribusian gas dilakukan dari Pertamina, kemudian menyalurkan kepada peralur-peralur resmi/Agen resmi yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian dari Agen selanjutnya

didistribusikan kepada pangkalan-pangkalan yang sudah terdaftar di Agen tersebut.

Penyalur atau agen LPG merupakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan kegiatan penyaluran. Sedangkan sub penyalur atau pangkalan LPG merupakan badan usaha atau perorangan yang bertindak atas izin yang telah dikeluarkan oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan kegiatan penyaluran LPG 3 Kg kepada konsumen dengan kapasitas penjualan kurang dari 1 (satu) ton per hari.

Dalam proses pendistribusian, terdapat koordinasi antara PT.Pertamina (Persero) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) , BAB III bagian kesatu ayat 10 yang berbunyi :

1. Pendistribusian LPG hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
2. Kegiatan pendistribusian LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi pendistribusian LPG Umum dan pendistribusian LPG Tertentu.

Kebijakan pengawasan terhadap penjualan gas LPG di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya di daerah Kecamatan Rambah masih kurang dari yang

diharapkan. Selama ini proses pendistribusian gas LPG di Kabupaten Rokan Hulu ternyata masih didapati aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dalam kegiatan pendistribusian gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh agen dan penyalur gas LPG 3 Kg tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas diketahui beberapa fenomena mengenai Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

1. Masih Adanya konsumen yang membeli gas LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi (HET) ini juga tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan ketetapan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Banyak dijumpai penjualan LPG bersubsidi 3 kg di kedai kedai kecil yang tidak memiliki izin usaha penjualan, ini tidak dibenarkan adanya karena bertentangan dengan peraturan menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) yang penjual/pendistribusi gas LPG 3 Kg adalah pangkalan gas LPG 2 Kg.
3. Masih kurangnya pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG).

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan didalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”

C. Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Guna Teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat memacu perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat dalam Kebijakan Subsidi Gas LPG 3 Kg.
- b. Guna Akademis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya.
- c. Secara Khusus, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis selama menuntut ilmu diperkuliahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis akan memamparkan beberapa teori untuk dijadikan landasan teori yang penulis anggap relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini :

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Dalam kehidupan bernegara maka pemerintah bertanggungjawab untuk menjaga dan melindungi serta memenuhi segala kebutuhan serta memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam mencapai tujuan bernegara yaitu masyarakat dalam mencapai tujuan bernegara yaitu masyarakat sejahtera, adil dan merata.

Di dalam kutipan (Syafiie I, 2011) menyatakan pemerintahan adalah sebuah organisasi yang mempunyai kewajiban mempertahankan sistemnya, serta merupakan sebagian bentuk paksaan dalam hal kekuasaan.

Menurut kutipan (Syafiie I. , 2011, hal. 10) Pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan kewajiban yang menyangkut kepentingan ataupun kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya menurut kutipan (Musaneff, 2002, hal. 8), yang mengatakan ilmu Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari unsur-unsur dinas, yang

berkaitan atau saling berhubungan antara dinas dengan masyarakat serta menyatakan pemerintahan yaitu segala bentuk usaha negara untuk pencapaian tujuannya.

Sedangkan menurut (Ndraha, 2003, hal. 5) menyatakan pemerintahan merupakan suatu sistem bertujuan untuk melengkapi serta menjaga kebutuhan yang meliputi pelayanan yang diberikan ke masyarakat.

Dalam kutipan (Musaneff, 1992, hal. 15) penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada, maka pemerintahan-pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada.

Menurut (Ndraha, 2005, hal. 36) Ilmu Pemerintahan adalah bentuk kegiatan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah merupakan Seluruh organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk melengkapi dan menjaga serta keperluan masyarakat.

Selanjutnya kutipan (Ndraha, 2011, hal. 6) mengatakan pemerintahan yaitu organ yang berkewajiban menjalankan pelayanan publik serta memproses pelayanan civil untuk setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntunan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal)

di wilayah Indonesia maka berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintahan wajib melayani. Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari aspek-aspek yang menyangkut tentang suatu instansi ataupun lembaga, serta hubungan integritas antara instansi-instansi dengan masyarakat. (Syafiie I. , 2008, hal. 18).

2. Konsep Kebijakan Publik

Dalam kutipan (Tangkilisan, 2003, hal. 2) kebijakan yaitu sekumpulan kegiatan pemerintah bertujuan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat yang dilakukan langsung ataupun melalui beberapa lembag.

Berdasarkan kutipan (Winarno, 2012, hal. 17) mendefenisikan kebijakan publik merupakan dugaan sementara yang menyangkut kejadian serta dampak yang bisa ditafsirkan.

Selanjutnya kutipan (Agustino, 2008, hal. 6) Kebijakan publik merupakan kaitan antara pemerintah beserta lingkungannya. Namun ada beberapa pihak yang berpendapat mengenai konsep tersebut karena kebijakan publik menyangkut berbagai hal.

Kemudian dalam kutipan (Winarno, 2012, hal. 32-34) adapun rancangan Tahap penyusunan kebijakan publik, meliputi :

- a. Formulasi kebijakan;
- b. Adopsi kebijakan;
- c. Implementasi kebijakan;
- d. Evaluasi kebijakan.

Pernyataan Anderson dikutipan (Suharno, 2010, hal. 24-25) ada beberapa kategori kebijakan publik meliputi :

- a. Kebijakan substantif versi kebijakan prosedural. Kebijakan substansif yaitu kebijakan yang menyangkut kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kemudian kebijakan prosedural yaitu kebijakan substansi dapat terlaksanakan.
- b. Kebijakan distibutif versi kebijakan regulator versi kebijakan redistributive. Kebijakan distributif meliputi pemanfaatan distribusi untuk masyarakat. Kebijakan regulator yaitu berisi aturan terhadap tingkah laku masyarakat. Serta kebijakan redistributif yaitu kebijakan mengelola sumber daya yang ada dimiliki masyarakat.
- c. Kebijakan material versus kebijakan simbolik. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- d. Kebijakan material versi kebijakan simbolik. Kebijakan material yaitu kebijakan yang berisi keuntungan yang diberikan kepada sejumlah anggota tertentu. Dan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang bermanfaat untuk sejumlah anggota tertentu.

Selanjutnya (Subarsono, 2005, hal. 2) kebijakan publik merupakan pertimbangan keputusan pemerintah mengenai suatu kegiatan yang harus dilaksanakan atau tidak. Hal tersebut menyangkut ruang lingkup yang besar

disamping kewajiban pemerintah juga menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Pengertian kebijakan publik menyangkut beberapa hal meliputi :

1. Kebijakan publik dibentuk Lembaga Pemerintah, tidak Lembaga Swasta;
2. Kebijakan publik meliputi kegiatan yang dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan.

3. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya Siagian dalam (Fatmawati, 2016).

Hakikatnya suatu tindakan menilai apakah sesuatu telah berjalan dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali. Menurut (Reksuhadiprodo, 2015) mengemukakan pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.

Tujuan dari diadakannya pengawasan adalah untuk menghindari sedini mungkin terjadinya penyimpangan, akan tetapi, apabila penyimpangan tersebut sudah terlanjur terjadi maka peran fungsi pengawasan adalah mengembalikan arah kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula. Menurut (Manullang, 2015), ada beberapa proses pengawasan :

1. Menetapkan alat pengukur (standar)
2. Melakukan tindakan penilaian
3. Mengadakan tindakan perbaikan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang direncanakan.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang di Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan- tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan

terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengekan" dan "membatasi". Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

A. Teknik Pengawasan menurut Sarwoto antara lain sebagai berikut ;

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan dapat berbentuk seperti :

a. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan, dilakukan.

b. Observasi Ditempat

Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.

c. Laporan Ditempat

Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti :

a. Laporan Tertulis

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.

b. Laporan lisan

Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.

B. Tipe- Tipe Pengawasan dilihat dari tipenya

- a. Pengawasan pendahuluan (steering controls). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent Contrls). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handayaniingrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

C. Proses Pengawasan Pemerintah

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara preventif dan secara represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu keputusan pemernerintah daerah mulai berlaku dan terhadap peraturan Daerah sebelum peraturan itu diundangkan pengawasan preventif tidak dilakukan

terhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu, yang menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang baru dapat berlaku sesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang. Wujud dari pengawasan preventif ialah memberi pengesahan atau tidak pengesahan.

Pengawasan secara repressif dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadap semua keputusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan represif ialah membatalkan atau menanggukkan berlakunya suatu Peraturan Daerah. Menanggukkan merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu pembatalan, akan tetapi yang demikian itu tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus selalu didahului oleh suatu penanggukan, ataudengan perkataan lain, pembatalan dapat dilakukan tanpa adanya penanggukan lebih dahulu. Instansi yang berwenang menjalankan pengawasan adalah pejabat berwenang.

4. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah salah satu fungsi pokok pemerintahan dalam rangka penyediaan jasa dan layanan kepada masyarakat, karena jasa dan layanan merupakan produk tak terwujud yang memiliki nilai secara ekonomis yang disediakan bagi masyarakat yang membutuhkannya, maka melalui penyelenggaraan pelayanan diharapkan tercapai kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi masyarakat. Berdasarkan kutipan (Sinambela, 2011, hal. 5) merupakan suatu kegiatan untuk melengkapi kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan negara.

Pelayanan merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan sekumpulan individu meliputi unit atau rancangan bertujuan mengupayakan untuk melengkapi keperluan individu lain sesuai kebutuhannya. (Moenir, 2010, hal. 26). Mengenai Pelayanan Publik dikategorikan sebagai bentuk pertanggung jawaban intansi pemerintahan untuk memberikan bantuan atau menyajikan kebutuhan masyarakat dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Sementara itu menurut (Syafiie, 2007, hal. 100) dari aktivitas pelayanan yang diberikan pemerintah yang diharapkan masyarakat dari pelayanan tersebut adalah biaya relatif lebih rendah, waktu untuk mengerjakan harus lebih cepat dan mutu yang diberikan harus relatif lebih bagus.

5. Konsep Manajemen Pemerintahan

Berdasarkan kutipan (Ndraha, 2011, hal. 159) manajemen berupa tata cara menghasilkan usaha yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang dilakukan berdasarkan fungsi bertujuan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Unsur manajemen yaitu :

1. Menyangkut tujuan hal yang ingin dicapai suatu kelompok kerja atau organisasi yang diputuskan oleh lembaga yang berkualitas.
2. Meliputi fungsi merupakan rancangan tata usaha menyangkut output serta output yang diinginkan, pengelompokan sumber-sumber untuk memperoleh output, serta kontrol mengerakkan sumber-sumber agar sesuai dengan yang diinginkan.

3. Alur produk yang dimulai melalui konsumen setelah menjalankan beberapa prosedur, yang berakhir di konsumen.

Manajemen memiliki fungsi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan secara menerus agar tercapainya sistem yang efektif, efisiensi, serta produktif. Kemudian ruang lingkup manajemen pemerintahan berdasarkan kutipan (Ndraha, 2013, hal. 160) meliputi :

1. Perencanaan Pemerintahan;
2. Pengorganisasian Sumber-Sumber Pemerintahan;
3. Penggunaan Sumber-Sumber Pemerintahan;
4. Kontrol Pemerintahan.

6. Distribusi

Distribusi adalah kegiatan meyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan diadakannya distribusi adalah untuk meningkatkan daya guna tempat dan daya guna waktu. Sasaran distribusi adalah untuk meningkatkan penjualan barang dan efisiensi usaha.

Ada 3 macam sistem distribusi yang harus diketahui, yaitu :

1. Sistem distribusi langsung : produsen ke konsumen (tanpa perantara)
2. Sistem semi tak langsung : produsen - perantara (dari produsen) kekonsumen.
3. Sistem tak langsung : produsen - perantara (orang lain) ke konsumen.

Distribusi memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dengan adanya saluran distribusi yang baik dapat menjamin ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa ada distribusi produsen akan kesulitan untuk memasarkan produknya dan konsumen pun harus bersusah payah mengejar produsen untuk dapat menikmati produknya.

Menurut Winardi yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah sebagai berikut : “Saluran distribusi merupakan suatu kelompok perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk-produk kepada pembeli.”

Sedangkan Warren J. Keegen (2003) mengemukakan bahwa: “Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri”. Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu; Pedagang perantara dan Agen perantara. Perbedaannya terletak pada aspek pemilikan serta proses negosiasi dalam pemindahan produk yang disalurkan tersebut.

1. Pedagang Perantara

Pada dasarnya, pedagang perantara (merchant middleman) ini bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya atau dengan kata lain pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang. Ada dua kelompok yang termasuk dalam pedagang perantara, yaitu ; pedagang besar dan

pengecer. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa produsen juga dapat bertindak sekaligus sebagai pedagang, karena selain membuat barang juga memperdagangkannya.

2. Agen Perantara

Agen perantara (Agent middle man) ini tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang mereka tangani. Mereka dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu:

a. Agen Penunjang


- Agen pembelian dan penjual.
- Agen Pengangkutan.
- Agen Penyimpanan.

b. Agen Pelengkap

- Agen yang membantu dalam bidang finansial.
- Agen yang membantu dalam bidang keputusan.
- Agen yang dapat memberikan informasi.
- Agen khusus.

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1 Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu



Sumber: Modifikasi Penulis 2021

C. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara.
2. Pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota.
3. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
4. Mengadakan penilaian untuk melakukan sebuah proses pengawasan maka penilaian sangat penting dalam proses pengawasan, dengan menilai atau mengevaluasi dimaksud dapat membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat pengukur yang sudah di tentukan sebelumnya.

D. Operasional Variabel

Tabel II.I: Operasional Variabel Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Manullang (2015 ; 179), Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.	Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.	<p>1. Menetapkan alat pengukur (Standard)</p> <p>2. Mengadakan penilaian (evaluasi)</p> <p>3. Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action)</p>	<p>a. Adanya aturan yang dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu</p> <p>b. Adanya sanksi yang dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu</p> <p>a. Adanya pengawasan dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg</p> <p>b. Adanya evaluasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu</p> <p>a. Adanya perbaikan pengawas dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg</p> <p>b. Adanya sarana dan prasarana dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg.</p>

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, yang disesuaikan dengan keadaan dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moeleong (2000:3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian dalam penelitian ini akan menjelaskan data-data yang berbentuk tulisan, sehingga peneliti bisa memahami lebih dalam.

B. Lokasi Penelitian

Kemudian penelitian ini, penulis menetapkan lokasi penelitian di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu dengan alasan bahwa penulis ingin mengetahui Bagaimana Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, dengan alasan di Kecamatan Rambah karena masih kurang berjalan maksimal terkait dengan pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

C. Informan dan Key Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah key informan dan para informan yang memiliki kemampuan dan mempunyai relevansi

dengan penelitian ini. Key informan dalam penelitian ini dianggap memahami permasalahan terkait Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sedangkan informan dalam penelitian ini adalah pelaku atau orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi. Maka, dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian ini yaitu:

Tabel III.I : Informan dan Key Informan Dalam Penelitian Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

No	Jabatan	Informan/Key Informan
1	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Key Informan
2	Kepala Bidang Perdagangan	Informan
3	Pangkalan gas LPG 3 Kg	Informan
4	Masyarakat Kecamatan Rambah	Informan

Sumber : Modifikasi penulis 2021

Teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis.

D. Teknis Pengumpulan Data


Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik Interview (Wawancara) yaitu melakukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada. Penulis menggunakan teknik interview (wawancara) agar dapat berkomunikasi langsung dengan mewawancarai objek yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkompeten terkait fenomena yang terjadi karena langsung dari sumber terpercaya.
- b. Teknik Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Penulis memilih teknik ini karena penulis ingin melihat fakta yang terjadi dilapangan sehingga penulis mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

- c. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya. Teknik ini dapat memudahkan penulis dalam membuktikan bahwa penulis sudah melakukan penelitian langsung ke lapangan.

E. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Setelah melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, maka selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Rokan Hulu

1. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RI No 53 tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004. Kabupaten yang diberi julukan sebagai Negeri Seribu Suluk ini mempunyai penduduk sebanyak 515.724 jiwa dengan luas wilayah 7.449,85 km², dimana 85% terdiri dari dataran dan 15% rawa-rawa dan perairan.

Kabupaten yang mempunyai bukti sejarah perjuangan berupa Benteng Tujuh Lapis yang melahirkan seorang Pahlawan Nasional Tuanku Tambusai ini, telah dipimpin oleh 3 orang putra terbaik daerah ini, yaitu : H. Nurhasyim, SH (Plt tahun 1999), Drs.H.Achmad (Plt tahun 2000), H.Ramlan Zas, SH.MH dan Drs.H.Auni M Noor tahun 2001 – 2006 dan Drs. H. Achmad, M.Si. (Bupati Devenitif) dan H. Sukiman (Wakil Bupati Devenitif) tahun 2006 - 2011 yang merupakan pilihan rakyat dan Drs. H. Achmad, M.Si. dan Ir. H. Hafizh Syukri, MM tahun 2011-2016 yang merupakan Bupati Pilihan Rakyat untuk periode ke-2. Dalam perjalannya sebagai sebuah kabupaten maka daerah yang mempunyai iklim

tropis dengan temperatur 22-31 derajat celcius dan dengan ketinggian 70-86 M dari permukaan laut ini, mempunyai pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir rata-rata 6,46% pertahun, dengan mata pencaharian penduduk bergerak pada bidang pertanian 52, 42%, bidang Industri 11,49 %, bidang perdagangan 7,14% dan sektor lain sebesar 28,95%.

2. Sejarah Singkat Kecamatan Rambah

Rambah adalah sebuah kecamatan di kabupaten rokan hulu. Rambah merupakan salah satu kecamatan dari 16 kecamatan di kabupaten rokan hulu yang sebagian besar wilayahnya terletak di pusat kota pasir pengaraian yang merupakan ibu kota kabupaten rokan hulu. Luas wilayah kecamatan rambah adalah 394,65 km yang membawahi 1 kelurahan dan 13 desa.

3. Keadaan Geografi

Kecamatan rambah merupakan salah satu keamatan di kabupaten rokan hulu dengan luas wilayah menurut pengukuran kantor camat kurang lebih 310.31 km atau 31.30 Ha, mempunyai 13 desa pusat pemerintahan berada di muara rumbai. Pada tahun 2010 penduduk kecamatan rambah hilir mempunyai penduduk sebanyak 34.375 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 111 jiwa/km. Dilihat dari bentangan wilayah, kecamatan rambah berbatasan dengan :

Sebelah utara : kecamatan kepenuhan

Sebelah timur : kecamatan kepenuhan

Sebelah selatan : kecamatan rambah samo

Sebelah barat : kecamatan bangun purba dan kecamatan tambusai

Kecamatan rambah yang terdiri dari 13 desa memiliki 34.375 jiwa yang berasal dari 8.745 rumah tangga yang berada pada luasan 310.31 km. desa rambah adalah salah satu desa yan terdapat dikecamatan rambah dan menjadi lokasi penelitian 2.850 jiwa yang berasal dari 708 rumah tangga pada luas 1.183 km. dengan sedemikian kepadatan penduduk 241 jiwa per km.

4. Kependudukan

Penduduk merupakan unsur yang sangat penting dalam pembangunan suat wilayah, penduduk memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian dan dalam dunia usaha guna membangun suatu perekonomian wilayah dalam upaya meningkatkan produksi dan mengembangkan roda kegiatan usaha ekonomi suatu wilayah tersebut. aspek dari penduduk menjadi tolak ukur dalam kuantitas maupun kualitas tenaga kerj dalam menanggulangi permasalahan yang timbul dengan harapan terciptanya lapangan kerja, lapangan usaha, dan kesempatan untuk berusaha memenuhi kehidupan masyarakat. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 51,26% lebih banyak dari pada jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan 48,74%.

5. Perekonomian

Perkembangan ekonomi sangat mempengaruhi masyarakat guna menunjang kelancaran aktivitas ekonomi yang dilakukan. Keberadaan pasar sebagai tempat bertemunya produsen dan konsumen sangat membantu memperlancar arus barang dan jasa. Karena pasar tempat berinteraksinya kedua

pihak guna mensepakati terhadap harga dan jumlah barang yang dibutuhkan oleh produsen dan ditawarkan untuk konsumen.

Ketidaksediaan pasar akan jadi penghambat bagi masyarakat desa dalam memasarkan produksi yang dihasilkan dan mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Kondisi akan mengakibatkan jauh atau panjangnya rantai pemasaran yang berakibat kepada besar biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen maupun konsumen sehingga harga jual atau beli suatu barang dan jasa menjadi sangat tinggi atau mahal.

6. Budaya

Kebudayaan dan masyarakat adalah ibarat sisi mata uang, satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan berasal dari kata sansekerta buddhyah yang merupakan bentuk jamak dari kata “buddhi” yang berarti budi akal. Kebudayaan merupakan hasil karya, dan cipta masyarakat dapat digunakan untuk melindungi manusia dari ancaman atau bencana alam. Disamping itu kebudayaan dapat dipergunakan untuk mengatur hubungan dan sebagai wadah segenap manusia sbagi anggota masyarakat.

Kecamatan rambah merupakan salah satu kecamatan yang telah mengalami berbagai pertukaran dan perubahan, hal itu terjadi karena masyarakat yang mendiami wilayah ini juga beraneka ragam suku dan budaya yang dimulai dari suku melayu, jawa, batak, nias, dan bahkan suku banjar juga ada. Untuk penduduk asli pada hakikatnya adalah suku melayu, namu karena adanya program trasingrasi dan juga penduduk pendatang yang datang dari provinsi tetangga

yakni medan dan sekitarnya menyebabkan kecamatan rambah kini mengalami kemajemukan suku dan budaya.

7. Visi Dan Misi Kecamatan Rambah

Adapun visi dari kantor camat rambah adalah bertekad memajukan kecamatan rambah hilir sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya. Adapun misi dari kantor camat rambah adalah

1. Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong perkembangannya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia baik msyarakt dan aparat yang tangguh dan professional dilandasi keimanan dan ketakwaan.
3. Mewujudkan ketersediaan infrastuktur jalan dari desa ke kecamatan guna membuka bagi peningkatan aksebilitas produksi perekonomian masyarakat
4. Mewujudkan masyarakat dan aparat yang sehat dengan menyediakan infrastruktur fisik dan non fisik di pedesaan.
5. Mewujudkan kehidupan yang beragama yang berlandaskan pada budaya yang saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

B. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Rokan Hulu

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Untuk itu pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang tanggap kualitas dan kuantitasnya sangat diperlukan. Sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu terlihat pada jumlah pegawai, latar belakang pendidikan dan Pangkat dan golongan pegawai. Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 66 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 43 orang dan Pegawai Honorer 23 orang.

Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu langsung menyentuh kemasyarakatan melalui industri dan dagang dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakannya. Usaha melalui pendekatan terhadap hambatan-hambatan dan permasalahan yang berkembang dilapangan untuk meminimalisir terjadinya kegagalan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perindustrian dan perdagangan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan

pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perindustrian dan perdagangan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Threats (Ancaman).

1. Visi Dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif, atau dapat juga dikatakan visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu dalam jangka panjang.

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode Tahun 2016- 2021, yaitu: “Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya” Mengacu pada visi jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu di atas dan visi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui misi pertama yaitu: Misi Pertama Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat”,

Perwujudan misi yang telah diuraikan diatas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari kualitas penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu berisi program yang mendukung kesuksesan pelaksanaan misi Bupati Rokan Hulu yang pertama. Dalam menjalankan misi pertama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2. Tugas, Fungsi, Dan Wewenang

Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2016 maka struktur organisasi dan uraian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Perindustrian
 - a. Seksi Pengembangan dan Iklim Usaha Industri
 - b. Seksi Kerjasama Industri Promosi Investasi dan Pemasaran
 - c. Seksi Pembinaan Usaha Industri.
4. Bidang Perdagangan
 - a. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan
 - b. Seksi Pengembangan dan Sarana Pasar
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengembangan.
5. Bidang Metrologi
 - a. Seksi Pengelolaan Standard dan Laboratorium
 - b. Seksi Pengawasan dan penyidikan
 - c. Seksi Sarana, Prasarana dan penyuluhan Kemetrolgian.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta jajarannya berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususun Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku yang dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu:

- 1) Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas
Sesuai dengan visi dan misi Daerah
- 2) Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan lingkup bidang perindustrian dan perdagangan
- 3) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang dan kelompok jabatan fungsional
- 4) Pembinaan administrasi perkantoran

- 5) Pelaksanaan hubungan kerja dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas
 - 6) Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 8) Penyusunan dan penyempaian laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku
 - 9) Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas.
2. Sekretaris, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menilai, mengatur mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan, yang dijabarkan ke dalam 18 (delapan belas) fungsi, yaitu:
- 1) Penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga.
 - 2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan program administrasi umum, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi perlengkapan, pengelolaan administrasi program, pengelolaan administrasi keuangan serta merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat perlengkapan kantor.

- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian.
- 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.
- 5) Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan.
- 6) Memberi petunjuk membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
- 7) Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
- 8) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainnya.
- 9) Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor.
- 10) Melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib.
- 11) Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas
- 12) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas.
- 13) Memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor.
- 14) Menyampaikan sasaran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
- 15) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
- 16) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

17) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP3 bawahan.

18) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

3. Kepala Bidang Perindustrian, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dengan tugas mengkoordinasikan, membina, merumuskan, mengembangkan dan mempromosikan serta mengevaluasi usaha industri, yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) fungsi, yaitu:

- 1) Mempersiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang industri tingkat Kabupaten.
- 2) Penerapan bidang usaha prioritas/unggulan.
- 3) Memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program bidang industri di Kabupaten.
- 4) Penetapan produk industri yang telah mempunyai Komoditas Inti Industri Daerah (KIID).
- 5) Mempelajari peraturan dan perundang-undangan dan petunjuk hukum di bidang pembinaan industri.
- 6) Menyusun perencanaan dan program kegiatan Seksi Pembinaan Usaha Industri baik tahunan maupun kebijakan pembinaan industri.
- 7) Mempersiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standarisasi dan teknologi.

4. Kepala Bidang Perdagangan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan melaksanakan penyiapan perumusan

evaluasi dan koordinasi di bidang perdagangan, yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) fungsi, yaitu:

- 1) Melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat dan melalui pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing pengendalian perdagangan dalam negeri meliputi: perizinan, standar, larangan dalam pembatasan perdagangan, distribusi barang, pemberlakuan SNI, pendataan gudang, penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- 2) Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pembinaan usaha perdagangan.
- 3) Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pengembangan dan sarana pasar.
- 4) Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pengendalian dan pengamanan perdagangan.
- 5) Merencanakan operasional kegiatan koordinasi pembinaan usaha perdagangan, pengembangan dan sarana pasar dan pengendalian dan pengamanan perdagangan.
- 6) Memberi tugas kepada bawahan dalam kegiatan pembinaan usaha perdagangan, pengembangan dan sarana pasar dan pengendalian dan pengamanan perdagangan.

5. Kepala Bidang Metrologi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dengan tugas melaksanakan Perencanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian serta pengembangan metrologi legal, yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) fungsi, yaitu:

- 1) Pelaksanaan perencanaan program kegiatan kemetrologian.
- 2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia kemetrologian.
- 3) Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan satuan internasional (SI).
- 4) Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bidang Perdagangan, Pangkalan gas LPG 3 kg dan Masyarakat Kecamatan Rambah.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja.

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka penulis mencatatkan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, berikut penjabaran dalam bentuk tabel:

Tabel IV.I: Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	3	60%
2.	Perempuan	2	40%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Hasil Penelitian di Lapangan 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan dalam pendistribusian liquefied petroleum gas di kecamatan rambah kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 3

orang jenis kelamin laki-laki (60 %) dan 2 orang jenis kelamin perempuan (40%). Dari uraian tersebut terlihat jenis kelamin responden didominasi oleh laki-laki yaitu dengan persentase 60%.

2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berpikiri dalam rangka mengambil sebuah keputusan. Biasanya yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berpikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam pekerjaannya.

Dari hasil wawancara di lapangan, maka diperoleh identitas responden penelitian berdasarkan usia yaitu:

Tabel IV.2: Identitas Responden Berdasarkan Usia

NO.	Usia	Jumlah	Persentase
1.	22-35	2	40%
2.	36-45	2	40%
3.	46-65	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan dalam pendistribusian liquefied petroleum gas di kecamatan rambah kabupaten rokan hulu yang berada pada usia 22-35 berjumlah 2 orang (40%), kemudian responden yang berusia 36-45 berjumlah 2 orang (40%) dan responden yang berusia 46-65 berjumlah 1 orang (20%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang

dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada usia 22-35 hingga 36-45 dengan persentase 40%.

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada identitas reponden tingkat pendidikan dalam penelitian pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan dalam pendistribusian liquefied petroleum gas di kecamatan rambah kabupaten rokan terdiri dari 3 tingkat pendidikan yaitu SMA, S1, dan S2. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan pola pikir seseorang.

Dari hasil wawancara di lapangan, peneliti juga memperoleh identitas responden penelitian berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Tabel IV.3: Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA/SEDERAJAT	2	40%
2.	S1	2	40%
3.	S2	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Hasil penelitian di Lapangan 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan dalam pendistribusian liquefied petroleum gas di kecamatan rambah kabupaten rokan hulu, paling banyak berjumlah 2 orang memiliki tingkat pendidikan SMA atau sederajat dan S1 (40%), dan paling sedikit berjumlah 1 orang memiliki tingkat pendidikan S2 (20%). Dari

uraian tersebut terlihat tingkat pendidikan responden didominasi oleh lulusan SMA dan S1 dengan persentase 40%.

B. Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Dikecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Pada Pasal 3 yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Pada pasal 9 Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal mengatur langkah Pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. Oleh karena itu, Kebijakan publik merupakan bagian dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk rakyatnya. Untuk mengevaluasi kebijakan publik yang sesuai dengan makna dasarnya yakni dari, oleh, dan untuk rakyat, diperlukan kebijakan yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat melalui desentralisasi yang di wujudkan perannya oleh pemerintah daerah.

Pusat Kementrian ESDM bertanggung jawab dalam pengawasan penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 Kg yang merupakan pengalihan dari minyak tanah bersubsidi, kebijakan ini melibatkan instansi terkait antara lain Pemerintah Daerah, Lembaga Independen, serta Badan Usaha yang ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 Kg. dengan masuknya

gas LPG 3 Kg di Kabupaten Rokan Hulu akan membuat pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan Pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu guna memenuhi kebutuhan akan bahan bakar bagi keperluan hidup masyarakat.

Dalam proses pendistribusian, terdapat koordinasi antara PT.Pertamina (Persero) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) , BAB III bagian kesatu ayat 10 yang berbunyi :

3. Pendistribusian LPG hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
4. Kegiatan pendistribusian LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi pendistribusian LPG Umum dan pendistribusian LPG Tertentu.

Kebijakan pengawasan terhadap penjualan gas LPG di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya di daerah Kecamatan Rambah masih kurang dari yang diharapkan.

Pada penelitian ini pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan dalam pendistribusian liquefied petroleum gas di kecamatan rambah kabupaten rokan hulu ditinjau dari 3 indikator yakni menetapkan alat ukur (standar),

mengadakan penilaian (evaluasi), dan mengadakan tindakan atau perbaikan (correctivation).

a. Menetapkan alat ukur (Standar)

Menetapkan alat ukur (standart) adalah menentukan standar kegiatan pada target yang spesifik dan mengharuskan untuk pencapaian target. (liputo, 1988).

Dalam melakukan pengawasan harus ada standar yang ditetapkan agar pengawasan yang dilakukan sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan terkait dengan standar dalam pengawasan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai sosialisasi tentang pendistribusian LPG 3 kg , mengatakan bahwa:

”Dinas ada melakukan sosialisasi tentang pendistribusian LPG 3 Kg tapi sudah cukup lama di tahun 2009. Dinas hanya melakukan sosialisasi di setiap pangkalan saja. Dari pangkalan akan di sosialisasi kan kepada masyarakat. Sosialisasi nya berupa pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG 3 Kg. Sosialisasi tersebut juga menjelaskan tentang gas 3 Kg yang hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin saja, namun memang yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan yang ditentukan”

Berdasarkan hasil observasi penulis lakukan mengenai indikator standar tentang pendistribusian LPG 3 Kg bahwa dinas sudah melakukan sosialisasi pada awal-awal kemunculan LPG 3 Kg sudah cukup baik. Namun dinas hanya mensosialisasikan kepada pangkalan, pangkalanlah yang akan mensosialisasikan

nya kembali kepada masyarakat. Pangkalan yang akan mensosialisasikan nya kepada masyarakat mengenai pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG 3 Kg. Penggunaan LPG 3 Kg pun dalam penggunaannya juga diatur karena LPG 3 Kg hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin saja, walaupun yang terjadi sangat banyak ditemukan masyarakat yang mampu dalam segi ekonominya juga ikut menggunakan LPG 3 Kg.

Jadi berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh dinas sudah cukup baik. Dilihat dari sosialisasi dinas terhadap pangkalan LPG yang ada.

Lalu penulis juga mewawancarai kepala seksi pembinaan usaha perdagangan mengenai indikator pertama tentang sosialisasi pendistribusian LPG 3 Kg. Menurut kepala seksi Pembinaan Usaha Perdagangan ibu Aidil Fitria.SE mengatakan:

“Dinas sudah melakukan sosialisasi untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah ke Lpg 3 Kg. Namun memang dinas tidak secara langsung menyampaikan kepada masyarakat. Dinas hanya menyampaikan ke setiap pangkalan gas yang akan diteruskan ke masyarakat langsung, sosialisasi lebih diarahkan kepada pangkalan pangkalan.”

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa dinas sudah cukup baik dalam mensosialisasikan tentang peralihan penggunaan dari minyak tanah ke Lpg 3 Kg. Namun memang tidak secara langsung dinas memberi sosialisasi kepada masyarakat. Masing masing pangkalan diberi pengumuman mengenai peralihan penggunaan minyak tanah menjadi gas.

Lalu wawancara penulis berlanjut mengenai adanya sanksi yang diberikan bagi pelanggaran yang terjadi pada saat pendistribusian Lpg 3 Kg. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengatakan:

“Jika ada pelanggaran yang dilakukan kan di beri sanksi administratif yaitu berupa penghentian izin pangkalan gas, jika pelanggaran tersebut telah di tindak lanjuti atau diperbaiki maka izin pangkalan tersebut akan dikembalikan. Setiap pelanggaran yang terjadi tidak langsung dicabut izin pangkalannya melainkan akan ada surat peringatan yang akan di berikan bagi pangkalan-pangkalan yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan, Namun jika masih melakukan kesalahan lagi maka izin pangkalan tersebut tidak akan diberikan kembali”

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pangkalan akan di tindak lanjuti melalui surat peringatan terlebih dahulu. Namun jika kesalahan pangkalan belum juga di perbaiki maka dinas akan mencabut izin pangkalan tersebut. Jika pemilik pangkalan sudah memperbaiki kesalahan yang terjadi maka izin pangkalan akan diberikan kembali. Kesalahan yang terjadi bisa saja berupa harga yang diizinkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk itu perlu dilakukan sanksi bagi pangkalan yang melanggar ketentuan tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dinas sudah cukup baik dalam menindak lanjuti pelanggaran yang ada mulai dari pemberian SP1(surat peringatan) hingga pencabutan izin pangkalan tersebut.

Lalu jawaban yang tidak jauh berbeda juga di jelaskan oleh kepala seksi Pembinaan Usaha Perdagangan mengatakan:

“Bahwa dinas ada memberikan sanksi bagi pelanggaran pendistribusian Lpg 3 Kg. antara agen dengan pangkalan ada perjanjian. Jika

melanggar akan di hentikan penyaluran Lpg 3 Kg nya. Sanksi nya bisa berupa surat peringatan hingga pencabutan izin gas. Kalau dari dinas hanya berupa peringatan. Dalam pendistribusian yang berhak memberi sanksi adalah pertamina dan agen. Karna sifatnya dinas hanya sebagai pengawas saja.”

Dari hasil observasi penulis dilapangan bahwa sanksi ada diberikan oleh dinas kepada pangkalan, namun selanjutnya jika ada pelanggaran di serahkan kepada agen ataupun pertamina karena yang berhak memberi sanksi hanya pertamina dan agen. Dinas hanya memberi peringatan jika terjadi pelanggaran dalam pendistribusian Lpg 3 Kg.

Dari hasil observasi penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa dinas sudah cukup baik dalam memberi sanksi bagi pelanggar pendistribusin Lpg 3 Kg. Sanksi berupa pencabutan izin pangkalan akan dilakukan apabila ada pelanggaran yang terjadi pada saat pendistribusian. Sehingga akan mengurangi resiko pelanggaran yang akan terjadi nantinya.

b. Mengadakan Penilaian (Evaluasi)

Mengadakan penilaian (evaluasi) adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Perlu dilakukan nya evaluasi agar yang di inginkan sesuai dengan acuan yang ada.

Dalam melakukan pengawasan perlu adanya evaluasi bagi dinas yang melakukan pengawasan dalam pendistribusian Lpg 3 Kg. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengatakan:

“Pengawasan ada dilakukan, berupa pengawasan rutin yaitu 1x sebulan dan pengawasan berkala 3 bulan 1x. Disetiap kecamatan ada jadwal

pengawasan yang langsung dilakukan dipangkalan. Dilhat apa saja kendala yang dialami. Karena dalam pendistribusian pasti selalu ditemukan berbagai kendala maka dari itu perlu dilakukan nya pengawasan secara berkala.”

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan bahwa dinas ada melakukan pengawasan tapi yang lebih sering lebih kepada pengawasan berkala sehingga masalah yang terjadi masih sering ditemukan. Di setiap kecamatan sudah ada jadwal yang dilakukan di setiap pangkalan, akan tetapi kurang maksimal karena hanya lebih sering dilakukan pengawasan berkala saja.

Dari hasil observasi diatas maka dapat di simpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan dinas sudah cukup baik. Hanya saja harus lebih sering melakukan pengawasan rutin. Agar masalah yang ada pada saat pendistribusian dapat segera teratasi dan tidak menimbulkan akibat atau keluhan yang berkepanjangan.

Lalu penulis juga mewawancarai Kepala Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan mengatakan:

“pengawasan dari dinas ada dilakukan mulai dari pengawasan rutin sebula 1x hingga pengawasan berkala tiga bulan 1x. Di setiap kecamatan juga sudah di jadwal kan kapan saja pengawasan dilakukan. Adapun nantinya masalah yang terjadi pada proses pendistribusian agen dan pertamina yang berhak memberi sanksi nantinya”

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa dinas sudah cukup baik dalam melakukan pengawasan. Karena memang fungsi dinas hanya sebagai pengawas saja. Semua kendala yang terjadi diserahkan kepada agen. Karena adapun masalah yang terjadi di pangkalan yang berhak memberi sanksi dari agen dan pertamina. Namun jika kendala masih sering terjadi maka dinas juga akan ikut menangani masalah tersebut.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai mengenai dinas ada melakukan evaluasi tentang pendistribusian LPG bapak Drs. Hen Irfan, M.Si mengatakan:

“ada melakukan evaluasi seperti pengawasan reguler atau pengawasan yang dilakukan secara terus menerus, jadi jika dilakukan pengawasan terus menerus maka masyarakat maupun pelaku usaha yang ada merasa terus diawasi sehingga akan minim terjadinya masalah. kalau ada pengawasan khusus itu berupa pengaduan, ini terjadi jika tidak ada dilakukannya pengawasan reguler.”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis diatas bahwa evaluasi ada dilakukan berupa evaluasi reguler yaitu evaluasi yang dilakukan secara terus menerus. Dengan adanya evaluasi ini masyarakat dan pelaku usaha merasa di awasi sehingga masalah yang terjadi dapat segera di selesaikan. Jika ada pengawasan reguler diperkuat maka tidak ada pengaduan dari masyarakat lagi mengenai permasalahan pendistribusian Lpg.

Dari hasil observasi diatas dapat disimpulkan bahwa dinas sudah cukup baik dalam melakukan evaluasi mengenai pendistribusian LPG 3 Kg. Dengan adanya pengawasan reguler yang kuat maka masyarakat maupun pelaku usaha yang ada merasa terawasi sehingga meminimkan terjadinya masalah.

Lalu penulis juga mewawancarai Kepala Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan mengatakan:

“Ada melakukan evaluasi. Urusan pendistribusian itu urusan agen, jika menemui masalah pendistribusian yang tidak lancar akan disampaikan langsung ke agen. Jika ada pengaduan yang disampaikan oleh pangkalan maka dinas akan menyampaikan ke agen karena urusan pendistribusian dari pertamina ke agen lalu agen ke pangkalan dan barulah pangkalan ke masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dinas sudah cukup baik dalam melakukan evaluasi terhadap pendistribusian LPG 3 Kg. Namun masalah yang terjadi seperti pendistribusian yang tidak lancar akan disampaikan oleh dinas langsung kepada agen. Sehingga dari agen nantinya akan menyampaikan langsung ke Pertamina tentang masalah yang ada.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masalah pendistribusian yang terjadi itu akan disampaikan kepada agen lalu agen yang akan menyampaikan kepada Pertamina. Setelah itu masalahnya akan dievaluasi agar tidak terjadi lagi.

c. Mengadakan Tindakan atau Perbaikan (Correctivation)

Dalam melakukan pengawasan perlu adanya tindakan atau perbaikan. Karena dalam setiap pengawasan pasti banyak ditemukannya kendala untuk itu perlu adanya perbaikan agar masalah yang ada tidak terjadi terus menerus.

Didalam melakukan pengawasan tentu ada melakukan perbaikan dalam pendistribusian Lpg 3 Kg. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengatakan:

“Ada melakukan perbaikan, ada pun permasalahan dilapangan seperti pendistribusian yang tidak lancar maka akan disampaikan kepada agen. Masalah akan di koordinasikan ke agen dan nantinya dirundingkan bersama agen untuk menemukan solusinya. Karena memang dinas tidak bisa berdiri sendiri, fungsi pemerintahan dengan agen Pertamina itu harus bisa duduk bersama dalam membahas masalah, dikarenakan keputusannya tidak bisa sepihak saja, Karena memang yang akan mengatasi masalah tersebut adalah agen karena dinas hanya sebagai pengawas saja.”

Berdasarkan hasil observasi penulis dinas sudah cukup baik dalam melakukan perbaikan, dan juga dalam mengambil keputusan dinas juga melakukan perundingan dengan agen atau pun Pertamina untuk menemukan solusi bersama. Hanya saja memang terkadang masalah tersebut sering terjadi di agen yang kurang cepat mengatasi masalah pendistribusian tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penulis dapat disimpulkan dinas selalu melakukan perbaikan yang ditemui di lapangan. Dinas juga merundingkan masalah yang ada dengan agen. Karena dinas hanya sebagai pengawas saja maka dari itu setiap ada nya permasalahan maka harus mencari solusi bersama.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Kepala Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan mengatakan:

“Karena dinas terbatas juga dalam melakukan pengawasan maka memang masalah masih sering ditemukan, untuk itu dinas selalu melakukan perbaikan seperti pengawasan reguler (pengawasan rutin) yang diperkuat agar masalah yang ada dapat teratasi dengan cepat dan juga tidak sering terjadi lagi.”

Berdasarkan hasil observasi penulis dapat disimpulkan bahwa dinas memang terbatas dalam melakukan pengawasan. Karena pengawasan dilakukan di 10 kecamatan yang terdapat 300 pangkalan. Maka dari itu sering kali dinas masih menemui permasalahan di lapangan.

Lalu penulis juga mewawancarai mengenai dinas ada memberikan sarana dan prasarana dalam pendistribusian LPG mengatakan:

“Tidak ada karena dinas hanya berfungsi sebagai pengawas dan pembinaan. Fasilitas disediakan dari agen untuk ke pangkalan. Apa saja

fasilitas yang dibutuhkan oleh pangkalan di sampaikan kepada agen. Sarana nya pun lebih ke pangkalan yang menyediakan jika pangkalan ingin membuka usaha maka pangkalan sendirilah yang menyediakan tempat, maupun kendaraan pengangkut LPG3 Kg. Agen hanya menyediakan racun api, tabung gas dan pamflet untuk pangkalan.”

Berdasarkan hasil observasi penulis dapat disimpulkan bahwa dinas tidak ada memberikan fasilitas sarana maupun prasarana. Karena jika dinas menyediakan tentu akan ada budget yang sangat banyak di butuhkan. Kalau dari segi sarana nya pun agen yang harus menyediakan tempat maupun kendaraan pengangkut. Agen hanya menyediakan tabung gas beserta pamflet dan racun api untuk keamanan usaha milik pangkalan nantinya.

Lalu penulis juga mewawancarai Kepala Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan mengatakan:

“Dinas tidak ada menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaku usaha yang ingin membuat usaha pangkalan LPG. Karena memang dinas hanya berfungsi sebagai pengawasan saja. Agen pun hanya menyediakan tabung gas, racun api serta pamflet sesuai dengan kontrak untuk pangkalan. Tempat ataupun kendaran lebih kepada pangkalan sendiri yang menyediakan.”

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa dinas tidak ada memberikan fasilitas sarana maupun prasarana. Karena jika dinas menyediakan tentu akan ada budget yang sangat banyak di butuhkan. Agen hanya menyediakan tabung gas beserta pamflet dan racun api sesuai dengan kontrak untuk keamanan usaha milik pangkalan nantinya. Dalam hal kendaraan maupun tempat usaha itu pangkalan yang menyediakan sendiri.

Dari hasil obseervasi penulis dapat disimpulkan bahwa pangkalan gas yang ingin membuka usaha harus menyiapkan tempat dan kendaraan pengangkut

sendiri karena agen hanya menyediakan sarana berupa tabung gas, racun api dan pamflet usaha pangkalan tersebut.

Penulis juga mewawancarai salah satu masyarakat mengenai adanya sosialisasi mengenai peralihan penggunaan minyak tanah ke gas LPG menurut salah satu masyarakat ibu sekar mengatakan:

“Awal peralihan penggunaan minyak tanah ke gas ada dilakukan sosialisasi mengenai penggunaan gas. Ada beberapa masyarakat yang mulai beralih memakai gas ada juga yang tidak. Salah satu alasan nya masih banyak nya msasyarakat yang takut dalam pemakaian gas. Masyarakat umum nya juga banyak yang lebih menyukai memasak menggunakan kompor minyak dibandingkan memakai kompor gas. Harga gas yang juga berbeda di tiap pangkalan membuat masyarakat masih tetap menggunakan minyak tanah”

Dari hasil observasi penulis diatas dapat disimpulkan bahwa dinas ada melakukan sosialisasi tentang peralihan penggunaan minyak tanah ke LPG 3 Kg. Namun memang beberapa masyarakat masih enggan menggunakan gas dikarenakan banyak faktor salah satunya masih banyak pangkalan yang menjual gas diatas harga eceran.

C. Hambatan-hambatan dalam Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan sejumlah informan yang dapat memberikan informasi mengenai Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

1. Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas dalam melakukan pendistribusian LPG. Sehingga masih sangat sering ditemukan kendala dalam pendistribusian. Karena dinas hanya berfungsi sebagai pengawas maka pengawasan yang dilakukan harus rutin dan secara berkala.
2. Masyarakat juga masih banyak menemukan penjualan gas oleh pangkalan yang diluar harga eceran. Kedai-kedai kecil yang juga menjual gas tidak melampirkan izin. Padahal sebelum membuka pangkalan ada kontrak antara agen dan pangkalan yang dibuat agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan pihak manapun.
3. Kurang tegasnya dinas melakukan pengawasan berakibat kepada lemah nya sanksi yang akan diberikan. Sehingga masih sangat sering ditemukannya pelanggaran dalam pendistribusian maupun penjualan LPG 3 Kg.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap penulis akan memberikan beberapa saran dan masukan yang dapat dijadikan pedoman bagi beberapa pihak yang memerlukan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan sudah cukup baik, hanya saja pengawasan reguler atau pengawasan berkala nya masih kurang diterapkan sehingga pangkalan yang menjual gas diluar harga eceran dapat langsung di beri sanksi.
2. Hambatan-hambatan dalam pendistribusian adalah kurangnya pengawasan dinas terhadap pangkalan yang menjual gas sehingga banyak pangkalan yang masih menjual gas diluar harga eceran yang sudah ditetapkan. Sifat dinas yang hanya sebagai pengawas saja membuat permasalahan yang ada tidak bisa langsung dinas yang menangani dikarenakan dinas tidak bisa berdiri sendiri. Jadi jika ada masalah yang terjadi dinas akan merundingkan permasalahan dengan agen karena agen yang lebih berhak menjatuhkan sanksi.

B. Saran

1. Sebaiknya dinas lebih memperkuat pengawasan regulernya agar permasalahan yang ada tidak terus terjadi. Kontrak antara agen dan pangkalan harus memiliki sanksi yang tegas. Hal ini akan membuat masyarakat tidak lagi mendapati harga jual gas diluar harga eceran yang sudah ditetapkan.
2. Sebaiknya dinas juga lebih tegas kepada agen untuk menindak cepat pelanggaran yang dilakukan di pangkalan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Awing, nizam dan wijaya mahendra. 2012. *Ekologi pemerintahan*. Pekanbaru, alaf riau
- As'ad, 2001. *Seri ilmu sumber daya manusia industry*. Yogyakarta. Liberty
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Djamin, Zulkarnain. 1984. *Perencanaan Dan Analisis Proyek*, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hoetomo. 2005. *Kamus Bahasa Indonesia Nitra Pelajar Surabaya*.
- J moleong, lexy. 2000. *Metode penelitian kualitatif*. Remaja rosdakarya. bandung
- George R. Terry, 2000. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Manullang. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Perss.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau
- Moekjizat. 2000. *Kamus manajemen*. Bandung: CV. Mandar maju
- Moekjizat. 1998. *Analisis jabatan, Cetakan VIII*. Bandung: CV. Mandar maju
- Nugroho, riant. 2006. *Kebijakan publik untuk Negara-negara berkembang*. Jakarta: PT. elex media

Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta: Renika Cipta

Ndraha, taliziduhu. 2011. *Kybernology (ilmu pemerintahan baru)*. Jakarta : rineka cipta.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta:Renika Cipta

Musanef. (1992). *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta : PT. Gunung Agung

Musanef. (2002). *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Ndaraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta: Renika Cipta

Ndaraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta:

Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2* . jakarta: Rineka Cipta.

Sinambela. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Subarsono, A. (2005). *Kebijakan dan Kebijakan Publik*.

Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta.

Syafiie, I. (2008). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. perca.

Syafiie, I. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Tangkilisan, Hessel Nogi.2003. *Impelementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta:

Lukman Offset dan YPAPL.

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik (Tori, Proses dan Studi Kasus Edisi Revisi)*. Yogyakarta.

DOKUMEN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perpres Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.

Perpes nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Penditribusian Liquid Petroleum Gas (LPG).

Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

JURNAL & PENELITIAN TERDAHULU

Faisal, A. (2015).*Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Oleh Dinas Pendistribusian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.*

Anggara, B, &Abdullah, S. (2017). *Pelaksanaan pengawasan Dinas Pendistribusian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Di Kota Pekanbaru.*